



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Marisa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

NOMOR: 800/PEND/ 213/ SEK/ IV/ 2009

TENTANG

PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 1 DENGILO

DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

TAHUN 2009

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu pilar kebijakan dibidang pendidikan adalah perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, ternyata masih terdapat kendala terutama terbatasnya daya tampung SLTA untuk menerima lulusan SLTP khususnya Sekolah Menengah Kejuruan ;
- b. bahwa berdasar analisis potensi dan kebutuhan daerah, masih terdapat beberapa wilayah kecamatan yang belum memiliki SLTA, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu pembangunan Unit Sekolah Baru.
- c. bahwa Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Dengilo yang sudah terbangun maka segera melaksanakan penerimaan siswa baru dan membuka Kegiatan Belajar Mengajar pada tahun pelajaran 2009/2010.
- d. bahwa untuk pengoperasian USB dimaksud maka perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato tentang Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Dengilo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMK NEGERI 1 DENGILLO DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2009.
- KESATU : Melaksanakan pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Dengilo dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato Tahun 2009.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN dan APBD Kabupaten Pohuwato.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada Tanggal : 8 Juni 2009

